



PUTUSAN

NOMOR : 95/B/2021/PTTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

Nama : FREDERICH FRANSISKUS BABA DJOEDYE.;

Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal :

Dusun Lela, RT. 009/RW. 005, Desa Lela,

Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa

Tenggara Timur; Pekerjaan : Mantan Kepala Desa

Lela; berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:

012/NEM&P/VIII/TUN/2020, tertanggal 3 Agustus

2020, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

bernama: 1. NOVAN ERWIN MANAFE, S.H.; 2.

BILDAD TORINO M. THONAK, S.H.; Keduanya

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,

beralamat kantor pada Kantor "LAW OFFICE

NOVAN ERWIN MANAFE, S.H. & PARTNERS",

beralamat kantor di Jalan Urip Sumoharjo Lt. 1

Ruko Samping PT. Bank Mandiri, Tbk., Cabang

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 1 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang/Gereja Katerdral Kupang, Kelurahan
Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik:
novanmanafe8@gmail.com; Selanjutnya disebut
sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT** ;---

MELAWAN

Nama Jabatan : BUPATI SIKKA; Tempat Kedudukan : Jalan El Tari,
Maukere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa
Tenggara Timur; berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: Hk. 005/III/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: 1.
Nama : Maderlung, S.H.; Jabatan : Kepala Bagian
Gukum Setda Kabupaten Sikka; 2. Nama : Paskalis
Jogo, S.H.; Jabatan : Kepala Bidang Penegakan
Peraturan Perundangundangan Daerah pada
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Sikka; 3. Nama : Theodatus
Charles Roy, S.H.; Jabatan : Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sikka; 4. Nama : Muhamad Nurul Karim,
S.H.; Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 2 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sikka; 5. Nama : Faun Tina Arelya Kelen, S.H.; Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sikka; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih alamat kantor di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, Jalan El Tari, Maumere, Kabupaten Sikka, domisili elektronik: seksik567@gmail.com;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**
dahulu TERGUGAT;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 95/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 26 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/G/2020/PTUN KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, yang dimohon kanbanding beserta surat-surat lainnya yang bertalian;

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 3 dari 38 Halaman



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/G/2020/PTUN KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi, tanggal 22 Mei 2020; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi, tanggal 22 Mei 2020;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat atau/merehabilitasi kedudukan Penggugat pada jabatan semula selaku Kepala Desa Lela sesuai

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 4 dari 38 Halaman



peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, pada intinya dari sisi hukum tata usaha negara adalah:

- Bahwa menurut gugatan Pembanding dahulu Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/ HK/2020, Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atas nama Frederich F. Baba Djoedye, S.Pi, tanggal 22 Mei 2020;-----
- Bahwa menurut gugatan Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan upaya keberatan administrasi terhadap objek sengketa a quo melalui surat nomor: 1/FFBD/VI/2020, tanggal 05 Juni 2020, Perihal : Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Sikka Nomor: 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi, tanggal 22 Mei 2020, yang disampaikan kepada Tergugat dan terhadap keberatan administrasi yang diajukan oleh Penggugat telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor : DPMD.140/242/VII/2020, tanggal 08 Juni 2020, Perihal : Tanggapan Atas Pengajuan Keberatan

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 5 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Frederich F.B. Djoedye, S.Pi, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Juni 2020, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan : “menolak upaya keberatan yang di ajukan oleh Penggugat, oleh karena menurut Tergugat objek sengketa yang diterbitkan sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pemberhentian Kepala desa, baik dari sisi kewenangan, prosedur dan substansi maka Tergugat menganjurkan agar Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara”; Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara ”, juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 90 hari kerja terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan dan telah didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 6 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang masih dalam tenggang waktu yang sah dan patut menurut hukum;-----

- Bahwa menurut gugatan Pembanding dahulu Penggugat berdasarkan uraian-uraian tersebut dalam surt gugatannya, maka keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, jo. Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, jo. Pasal 72 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yakni Asas kepastian hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Kepentingan Umum; Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah Penggugat uraikan maka Keputusan Bupati

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 7 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka Nomor : 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi, tanggal 22 Mei 2020, oleh karena cacat prosedural hukum maka patutlah untuk dibatalkan.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding dahulu Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 21 Oktober 2020 yang isinya menyatakan membantah dalil-dalil gugatan dengan mengajukan jawaban atas pokok perkara, dan pada akhirnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan yang amar putusannya yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 218/HK/2020, tanggal 22 Mei 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela Kecamatan Lela.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau : Mohon putusan yang adil dan bijaksana

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 8 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/G/2020/PTUN KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, telah mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 457.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/G/2020/PTUN KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021;-----

Menimbang bahwa, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;-----

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 9 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat, telah ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 123 UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/G/2020/PTUN KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sedangkan permohonan bandingnya Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut, menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/G/2020/PTUN KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 10 dari 38 Halaman



untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak yang berperkara, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan tersebut dalam putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Tergugat dan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim telah melakukan pengujian keabsahan penerbitan Objek Sengketa a quo dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansinya ;-----
- Bahwa dari segi kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa, ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 11 dari 38 Halama



dengan keputusan bupati/walikota, serta Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa mengatur bahwa Pengesahan pemberhentian kepala Desa Halaman 63 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota; Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang mengesahkan dan menetapkan pemberhentian Kepala Desa adalah Walikota/Bupati dan dalam sengketa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Sikka mempunyai kewenangan untuk menetapkan pemberhentian Kepala Desa Lela dan oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo sudah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya; -----

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan dari segi prosedur penerbitan Objek Sengketa bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa, Pasal 40 ayat (1): Kepala Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.
Pasal 40 ayat (4): "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah" Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 12 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; bahwa mengenai pemberhentian Kepala Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur di Pasal 54 sampai dengan Pasal 60, yang dalam ketentuan Pasal 60 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri; bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Halaman 64 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang mengatur bahwa : (1) Kepala Desa berhenti, karena: a. meninggal dunia; b.

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 13 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat; (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan; (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.; bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa BPD Lela melalui Surat Nomor:

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 14 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/BPD-LELA/V/2020, Perihal: Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Lela, tertanggal 14 Mei 2020, telah menguraikan kasus yang dialami Kepala Desa Lela (Penggugat) dan mengajukannya kepada Bupati Sikka (Tergugat) (vide Bukti T-14), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan membentuk Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela sesuai Surat Perintah Nomor : 001/SP/DPMD/V/2020, tanggal 18 Mei 2020 yang bertugas melakukan kajian atas usulan Badan Permusyawaratan Desa Lela a quo perihal permohonan pemberhentian Kepala Desa Lela (vide Bukti T-16); Halaman 65 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG. bahwa berdasarkan Hasil Kajian Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela, Nomor : DPMD.140/177/V/2020, tanggal 20 Mei 2020 dan Berita Acara Hasil Rapat Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela Nomor: DPMD.140/175/V/2020, tanggal 20 Mei 2020 (vide Bukti T-18, T-19), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kepala Desa Lela (Penggugat) patutlah diberhentikan dari jabatannya karena telah terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 15 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga berdasarkan hasil kajian tersebut Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo berupa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Lela (vide Bukti T-18, T-19). bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa tanpa melakukan kajian terhadap kebenaran laporan dari BPD Desa Lela adalah keliru karena Tergugat telah terbukti membentuk tim kajian terkait dengan laporan BPD Desa Lela a quo yang telah melakukan kajian sebagaimana yang terlihat dalam bukti daftar hadir Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela (vide Bukti T-25, T-26, T-27); bahwa terhadap adanya mosi tidak percaya masyarakat Desa Lela yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Mei 2020 (vide Bukti T-12), yang menurut Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh sekelompok kecil warga Desa Lela dan telah direkayasa oleh lawan politik yang kalah dalam pemilihan Kepala Desa Lela pada tahun 2016 (vide Bukti P-41, P-42, P-43, P-44, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51 dan keterangan Saksi Dorotildis Peni), bukanlah merupakan syarat yang dibutuhkan dalam prosedur penerbitan Objek Sengketa a quo, sehingga menurut Majelis Hakim tidaklah relevan untuk dipertimbangkan; bahwa berdasarkan fakta tersebut dikaitkan dengan prosedur/ tata cara penerbitan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 16 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku; -----

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menguji Objek Sengketa dari segi substansinya bahwa dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah Pasal 72 ayat (2) huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa Pasal 72 berbunyi sebagai berikut: (1) Kepala Desa berhenti, karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 17 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa; f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat; (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan; (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya; bahwa larangan sebagai Kepala Desa diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu : Kepala Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; Halaman 67 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG. b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d.

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 18 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; bahwa kewajiban sebagai Kepala Desa diatur di dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu : Pasal 26 ayat (4) (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 19 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakatDesa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;Halaman 68 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG. i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;dan p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa; Pasal 27; Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalamPasal 26,Kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 20 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran; bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya mengenai tindakan Penggugat terkait Pasal 72 ayat (2) huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah sebagai berikut : 1. Kepala Desa Lela tidak melaksanakan kewajiban, yakni : a. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dengan tindakan : 1) Tidak melakukan proses asistensi Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun 2019, Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2019, Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun 2019 dan Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun 2019; Halaman 69 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG. 2) Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Kepala Desa untuk memberikan LKPJ secara tertulis akhir

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 21 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 kepada BPD, sementara Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPPD) akhir Tahun 2017 dan Tahun 2018 secara tertulis tidak disampaikan secara resmi melalui forum musyawarah desa akhir Tahun sehingga LKPPD tidak dapat dipertanggungjawabkan; 3) Selama masa kepemimpinan Kepala Desa Lela tidak kooperatif dengan Camat Lela selaku pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa terbukti dengan tidak mengindahkan pembinaan lisan maupun tertulis berupa teguran yang sudah diberikan oleh Camat Lela; b. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dengan tindakan : 1) Penyelenggaraan pembangunan Desa Lela mengalami masalah dengan pemanfaatan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD). SiLPA Dana Desa tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 1.727.768.257,- dan SiLPA ADD tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 763.242.266,- Sebagai akibat tidak terserapnya Dana desa dan ADD secara maksimal, sehingga berdampak pada tidak dapat terlaksana dengan baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Lela, sehingga merugikan kepentingan umum masyarakat Desa Lela; 2) Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka pada Desa Lela Kecamatan Lela tahun 2018 ditemukan kerugian Negara/Daerah dari kelompok aparatur desa

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 22 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana masih terdapat sisa temuan yang harus ditagih termasuk pada Kepala Desa atas nama Frederic F.B. Djoedje, S.Pi sesuai Nomor 39/LHP/PKPT-PM-ITKAB/SKA/2018 tanggal 31 Desember 2018; c. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik dengan tindakan : Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa untuk memberikan LKPJ secara tertulis akhir tahun 2019 kepada BPD, sementara Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPPD) akhir tahun 2017 dan tahun 2018 secara tertulis tidak disampaikan secara resmi melalui forum musyawarah desa akhir tahun sehingga LKPPD tidak dapat dipertanggungjawabkan; d. Mengelola keuangan dan aset desa dengan tindakan : Halaman 70 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG. 1) SiLPA Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD). SiLPA Dana Desa tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 1.727. 768.257,- dan SiLPA ADD tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 763.242.266,- Sebagai akibat tidak terserapnya Dana desa dan ADD secara maksimal sehingga berdampak pada tidak dapat terlaksana dengan baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Lela, sehingga merugikan kepentingan umum masyarakat Desa Lela; 2) Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka pada Desa Lela Kecamatan Lela tahun 2018 ditemukan kerugian Negara/Daerah dari kelompok aparatur desa dimana masih terdapat sisa temuan yang harus ditagih

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 23 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pada Kepala Desa atas nama Frederic F.B. Djoedje, S.Pi sesuai Nomor 39/LHP/PKPT-PM-ITKAB/SKA/2018 tanggal 31 Desember 2018; e. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa terbukti dengan adanya demo masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mosi tidak percaya kepada Bupati untuk memberhentikan Kepala Desa Lela tanggal 13 Mei 2020 bertempat di Kantor Bupati Sikka; f. Memberikan informasi kepada masyarakat desa terbukti dengan: Tidak adanya informasi publik dengan tidak memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran; 2. Kepala Desa melanggar larangan berupa: a. Merugikan kepentingan umum terbukti dengan: Tidak mengelola keuangan dan aset desa yakni : 1) SiLPA Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa; SiLPA Dana Desa tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 1.727. 768.257,- dan SiLPA ADD tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 763.242.266,-. Sebagai akibat tidak terserapnya Dana desa dan ADD secara maksimal berdampak pada tidak dapat terlaksana dengan baik penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Lela, sehingga merugikan kepentingan umum masyarakat Desa Lela. 2) Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka pada Desa Lela Kecamatan Lela tahun 2018 ditemukan kerugian Negara/Daerah dari kelompok aparatur desa dimana masih terdapat sisa temuan yang harus ditagih

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 24 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pada Kepala Desa atas nama Frederic F.B. Djoedje, S.Pi sesuai Halaman 71 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG. Nomor 39/LHP/PKPT-PM-ITKAB/SKA/2018 tanggal 31 Desember 2018; 3) Adanya mosi tidak percaya kepada Bupati untuk memberhentikan Kepala Desa Lela tanggal 13 Mei 2020 bertempat di Kantor Bupati Sikka. b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu yakni: Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka pada Desa Lela Kecamatan Lela tahun 2018 ditemukan kerugian Negara/Daerah dari kelompok aparatur desa dimana masih terdapat sisa temuan yang harus ditagih termasuk pada Kepala Desa atas nama Frederic F.B. Djoedje, S.Pi sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat : Nomor 39/LHP/PKPTPM-ITKAB/SKA/2018 tanggal 31 Desember 2018; c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban terbukti dengan Kepala Desa tidak bisa bekerja sama dengan Camat Lela dan tidak menghiraukan ketentuan dan arahan tentang penanganan Covid19 tingkat desa; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat di atas dikaitkan dengan bukti-bukti Persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : – Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan atas nama : Frederich Fransiskus Baba Djoedye, S.Pi, Kepala Desa Lela, tanggal 02 Maret 2020 (vide Bukti T-22), Register Produk Hukum tahun Desa tahun 2019 dan tahun 2020 Kabupaten Sikka (vide Bukti

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 25 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-37), dan Peraturan Desa Lela Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lela Tahun Anggaran 2019, tanggal 15 April 2019 (vide Bukti P-17), Penggugat telah terbukti dan mengakui secara jelas telah menyalahi aturan dengan tidak mengurus Nomor Register Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lela Tahun 2019 pada bagian Hukum Setda Kabupaten Sikka, dan baru di Register oleh Penggugat pada 3 Maret 2020, meskipun Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lela Tahun 2019 tersebut diakui oleh Penggugat telah diterbitkan pada 15 April 2019; – Bahwa, berdasarkan bukti surat teguran dari Camat Lela, serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Desa (LKPJ) Kepala Desa Lela Tahun Anggaran 2017 dan 2019 (vide Bukti, T-9 T-11, P19 dan P-21), serta keterangan Saksi Fitrinita Kristiani selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diketahui bahwa Penggugat lalai dalam membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa (LKPJ) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang berakibat Halaman 72 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG. laporan terlambat dan telah mendapatkan teguran dari Camat Lela (vide Keterangan Saksi Fitrinita Kristiani); – Bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Hasil Pemeriksaan Reguler Atas Administrasi Pemerintahan Desa Dan Urusan Pemerintahan

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 26 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nomor : 39/LHP/PKPT/ITKAB/SK/2018 tanggal 31 Desember 2018 (vide Bukti T-23) terdapat temuan bahwa dan Hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Kerugian Negara/Daerah Dari Kelompok Aparatur Desa Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka Pada Desa Lela Kecamatan Lela Sesuai LHP Nomor : 39/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Kondisi Per Tanggal 05 November 2020, tertanggal 05 November 2020 (vide Bukti T-29) masih terdapat sisa temuan dana yang harus dikembalikan oleh Penggugat padahal seharusnya telah dikembalikan dalam jangka waktu 60 sejak Laporan Hasil Inspektorat tersebut diterima oleh Penggugat, meskipun telah beberapa kali ditegur oleh Camat Lela (vide Bukti T-2, T-3, dan T-4) ; – Bahwa Penggugat terbukti tidak mengelola keuangan dan aset Desa Lela dengan baik dengan adanya beberapa kali pembinaan, teguran, permintaan klarifikasi dari Camat Lela terkait dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran kepada Penggugat (Bukti T-5, T-6, T-9, T-10 dan T-11, T-30, T-31, T-32) yang berakibat tidak dapat dicairkannya SiLPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2017, 2018, dan 2019 sebagaimana yang dikuatkan dengan keterangan saksi Yance Padeng dan Fitri Nita Kristiani bahwa untuk dapat mencairkan dana SiLPA Tahun Anggaran 2018 yang belum dipertanggungjawabkan oleh Penggugat, Tergugat akhirnya memanggil Camat Lela bersama

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 27 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat dan meminta Camat Lela untuk menyetujui pencairan dana SiLPA demi terselenggaranya pembangunan di Desa Lela dengan syarat Penggugat membuat surat pernyataan untuk bertanggungjawab atas pengelolaan penggunaan dana Desa Lela yang belum dipertanggungjawabkannya (vide Bukti T-28); – Bahwa Penggugat terbukti tidak menjalin kerja sama dan koordinasi dengan Mantan Camat Lela sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Lela mengalami hambatan dan tidak berjalan dengan baik dengan tidak menindaklanjuti dengan baik teguran secara lisan maupun tertulis dari Camat Lela, sehingga Camat Lela atas nama Rikardus Pieteron, B.A. akhirnya mengirimkan surat Telaahan Staf Perihal: Permohonan Permohonan Penunjukan PLT Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela Nomor : KCL.01/VII/2019 tertanggal 5 Juli 2019 (vide Bukti T-4), kemudian hal serupa terjadi Halaman 73 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG. pula pada saat Sdr. Yance Padeng, S.H. menjabat sebagai Camat Lela, hingga memutuskan untuk berkantor di Desa Lela pada tanggal 25-27 November 2019, berdasarkan Surat Camat Lela Nomor : KCL.145/XI/206-2019 Perihal: Penyampaian bahwa Camat Lela akan berkantor di Desa Lela, tertanggal 19 Nopember 2019 (vide Bukti T-6 dan keterangan saksi Yance Padeng); – Bahwa Penggugat terbukti tidak mampu memelihara

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 28 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenteraman dan ketertiban Desa sebagaimana yang terlihat dengan adanya mosi tidak percaya dari masyarakat Desa Lela pada tanggal 12 Mei 2020, penyegelan kantor Desa Lela pada tanggal 19 Mei 2020, dan aksi massa yang melakukan demo dan penyanderaan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sikka, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sikka serta penghadangan terhadap Bupati Sikka yang sedang dalam perjalanan pulang setelah kegiatan kunjungan kerja, dengan tuntutan untuk segera memberhentikan Kepala Desa Lela (vide Bukti P-2, T-12, T-17 dan Keterangan saksi Yance Padeng dan Fitririta Kristiani); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jls. Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Menimbang, bahwa Penggugat

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 29 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalikkan bahwa seharusnya berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangannya, dikenai sanksi administratif yaitu teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan bukan pemberhentian tetap; Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi: Halaman 74 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG. Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena : a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa; c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan ; dan d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. bahwa isi dari suatu kaidah hukum pada pokoknya terbagi menjadi 3 yaitu kaidah hukum yang berisikan tentang : 1) Suruhan / gebod; 2) Larangan / verbod; 3) Kebolehan / mogen, dan ditinjau dari sifatnya maka, kaidah hukum dapat bersifat

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 30 dari 38 Halaman



imperatif yang berarti tidak dapat dikesampingkan atau memaksa (suruhan dan larangan) atau dapat pula bersifat fakultatif yang berarti tidak harus dilakukan (kebolehan); bahwa menurut keterangan Ahli Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum dalam Persidangan bahwa klausul “dapat” dikategorikan sebagai kaidah hukum yang bersifat alternatif / pilihan; bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya klausul kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, merupakan kaidah hukum yang berbentuk fakultatif yang berarti tidak harus dilakukan dan merupakan kebolehan; bahwa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, diatur pula bahwa : Pasal 8; (1) Kepala Desa berhenti, karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 31 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat; (3) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan; (4) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya; Pasal 12; “ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota”; bahwa selanjutnya di dalam aturan yang lebih konkrit yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, diatur bahwa : Pasal 72; (1) Kepala Desa berhenti, karena: a. Meninggal dunia; b.

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 32 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat; (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan; (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 33 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya; Pasal 73; Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena : a. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan/atau b. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat seharusnya diberhentikan sementara adalah keliru mengingat Penggugat tidak dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan dan/atau ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 34 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan tentang substansi alasan pemberhentian kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Halaman 77 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG. Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; -----

- Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik, baik dari segi wewenang, prosedur maupun substansinya, maka Gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atas nama FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi, tertanggal 22 Mei 2020 dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa a quo adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;-----

Dan pada akhirnya keseluruhan pertimbangan hukum

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 35 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding. Dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebelumnya memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat telah dipelajari dengan seksama dan sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/G/2020/PTUN KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, yang telah dipertimbangkan tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/G/2020/PTUN KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam UU Nomor 5 tahun 1986

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 36 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/G/2020/PTUN KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, yang dimohon banding;-----
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Limapuluh ribu rupiah);--

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari KAMIS tanggal 15 bulan April tahun 2021 yang terdiri dari SYAMSULHADI,S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis dan DR. SLAMET SUPARJOTO,SH.M.Hum. serta UNDANG SAEPU DIN,SH.M.H masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-

Putusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 37 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUSLEH,SH sebagai Panitera
Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis

DR. SLAMET SUPARJOTO,SH.M.Hum

SYAMSULHADI,S.H.,

UNDANG SAEPU DIN,SH. M.H

PANITERA PENGGANTI

MUSLEH,SH....

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai.....	Rp. 10.000,-
2. Redaksi.....	Rp 10.000, -
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.130.000,-</u>

Jumlah :..... Rp.150.00,0

(seratus ratus lima puluh ribu rupiah)